

Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango

Novita B. Mukdin¹, Nirmala Sahi², Deby Karundeng³

^{1,2,3}Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Indonesia

E-mail: novymukdin694@gmail.com¹

Article History:

Received: 11 November 2025

Revised: 27 November 2025

Accepted: 06 Desember 2025

Keywords: implementasi,
alokasi dana desa,
transparansi, akuntabilitas,
partisipasi masyarakat,
pembangunan desa

Abstract: Penelitian dilatarbelakangi pada pentingnya pengelolaan ADD dalam mendorong pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di tengah berbagai kendala seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aparat desa serta masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan serta proses musyawarah desa. Dana terbesar dialokasikan untuk pembangunan fisik, sementara bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat masih menerima porsi kecil. Terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan lahan, faktor cuaca dan rendahnya pemahaman terhadap regulasi, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Hasil penelitian sangat penting untuk menjadi dasar perbaikan tata kelola dana desa di masa mendatang serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Efektivitas implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. Dalam praktiknya, pelaksanaan ADD sering menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi program, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, yang berdampak pada penurunan efektivitas dan efisiensi pembangunan desa.

Isu utama yang terkait dengan implementasi pengelolaan ADD antara lain adalah kurang

matangnya proses perencanaan, rendahnya kapasitas aparatur desa dalam penatausahaan keuangan, partisipasi masyarakat yang belum maksimal, serta tantangan pada pelaporan dan pengawasan keuangan desa. Selain itu, faktor pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap alur pengelolaan ADD juga turut menjadi tantangan tersendiri dalam menghasilkan tata kelola pemerintahan desa yang sehat dan berdaya saing.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Talang Bulang (PALI) menunjukkan pentingnya perencanaan matang dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, namun sekaligus menyoroti partisipasi masyarakat yang masih terbatas serta penggunaan aplikasi keuangan yang belum optimal (Abu Rahum, 2015). Penelitian serupa di Desa Taba Tembilang (Bengkulu Utara) memberikan kesimpulan bahwa penerapan prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas dan transparansi, telah berjalan dengan baik namun tetap memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan partisipasi masyarakat (Heriyanto, 2015). Sementara studi di Desa Muktiharjo (Pati) dan Desa Penyengat Olak (Muara Jambi) menyoroti keberhasilan pengelolaan ADD sangat dipengaruhi oleh proses pelaporan keuangan yang terbuka, partisipasi publik, dan pengawasan berjenjang.

Praktik pengelolaan dana desa yang berlandaskan prinsip *good governance*-akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, menekan potensi penyelewengan, serta mewujudkan tujuan pembangunan desa secara inklusif dan berkelanjutan (Astuti & Fanida, 2013; Putra, 2017; Setiawan, 2018). Keterlibatan aparatur desa yang kompeten dan keaktifan masyarakat dalam proses musyawarah serta pengawasan keuangan terbukti membawa dampak positif terhadap pembangunan desa baik secara fisik maupun sosial.

Berdasarkan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. Proses implementasi pengelolaan dana desa, sehingga dapat menilai efektivitas, kejelasan mekanisme, serta hambatan maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di lokasi tersebut.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan turunannya, seperti Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN. Pengelolaan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa, yang menurut Suharismiarikunto (2010) merupakan rangkaian proses manajemen dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan desa. Menurut Afifiddin (2010), pengelolaan yang efektif harus mencakup batasan tanggung jawab, tujuan yang jelas, standar kerja, dan penilaian berkala.

Good Governance dalam konteks desa diarahkan pada tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), prinsip *Good Governance* meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, serta beberapa prinsip lain seperti pengawasan masyarakat, efisiensi, kesetaraan, dan penegakan hukum. Heriyanto (2015) dan Makalalag et al. (2017) menyatakan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* pada pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan di masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Astuti & Fanida, 2013). Akuntabilitas diwujudkan dalam pelaporan keuangan secara periodik, keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dan pengawasan, serta pelaksanaan kegiatan

yang sesuai standar operasional. Sedangkan transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa terhadap akses informasi oleh masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan dana desa, termasuk informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Wulansari (2015) dan Krina (2003) menegaskan bahwa transparansi adalah salah satu fondasi keberhasilan pemberdayaan dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.

Partisipasi menggambarkan seberapa besar masyarakat desa terlibat dan diikutsertakan dalam musyawarah, penetapan prioritas pembangunan, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan pengelolaan dana desa. Laksana (2013) dan Zakiyah (2018) berpendapat, semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin efektif pelaksanaan program pembangunan desa berbasis kebutuhan riil masyarakat. Penelitian oleh Fauzi (2023) tentang Good Village Governance menyatakan bahwa unsur utama tata kelola desa yang baik adalah transparansi melalui media publikasi, pelaporan pertanggungjawaban akuntabel, serta partisipasi masyarakat melalui musyawarah. Penelitian lain menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara simultan memberi dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dan pencegahan fraud (Sari, 2024; Fauzi, 2023; Putra, 2017; Astuti & Fanida, 2013; Wardani & Fauzi, 2018). Implementasi konkret di berbagai desa menunjukkan pelaporan keuangan yang terbuka, perbaikan sistem SDM dan peningkatan peran masyarakat sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku, dengan prioritas pada efisiensi, keadilan dan kepentingan masyarakat setempat (Mardiasmo, 2006; Permendagri No.113/2014).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif, dengan mendeskripsikan fenomena implementasi pengelolaan dana desa secara spesifik dan detail sesuai konteks lapangan dan wawancara mendalam dengan aparat desa terkait.

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data: Wawancara mendalam dengan informan utama seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan perwakilan BPD. Observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan dana desa, dokumentasi, serta pemanfaatan dana dalam pembangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan dan Dokumentasi berupa catatan, arsip APBDes, risalah rapat, dan dokumen kebijakan terkait.

Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif, yang terdiri dari Reduksi data: mengumpulkan, memilah, dan mengkategorikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai tujuan penelitian. Penyajian data: menampilkan data dalam bentuk narasi dan tabel sesuai kategori masalah dan Penarikan kesimpulan: membuat jawaban dan sintesis berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, serta melakukan verifikasi dan validasi temuan dengan sumber informasi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat.

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. Pengaturan Alokasi Dana Desa di Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal 72 Ayat 1: Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2019 di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap aparat Desa Suka Damai yang terdiri dari Kepala desa (Bapak Ridwan Akuba Tume), sekretaris desa (Bapak Erwin Igrisa, A.Md), Kaur Keuangan (Ibu Suwarni Ahmad) dan BPD (Bapak Amir Ibrahim), peneliti memperoleh hasil yang berbeda-beda mengenai bagaimana implementasi pengelolaan alokasi dana desa di desa suka damai. Kepala Desa Suka Damai (Bapak Ridwan Akuba Tume) mengatakan untuk implementasi pengelolaan alokasi dana desa di desa suka damai pada tahun anggaran 2019 difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, misalnya pembayaran penghasilan tetap desa, pembayaran tunjangan perangkat desa dan BPD, operasional BPD, LPM, PKK dan semua lembaga yang ada di desa.

2. Wawancara Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango

- a. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap sekretaris desa suka damai (Bapak Erwin Igrisa, A.Md), sekretaris desa suka damai (Bapak Erwin Igrisa, A.Md) mengatakan bahwa untuk implementasi pengelolaan alokasi dana desa suka damai pada tahun anggaran 2019 lebih di fokuskan terhadap pembangunan desa suka damai. Sekretaris desa suka damai mengatakan di dalam anggaran tahun 2019 itu sudah terbagi-bagi seperti apa yang di sebutkan oleh kepala desa suka damai (Bapak Ridwan Akuba Tume) akan tetapi untuk pembangunan desa menggunakan anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan anggaran yang lain seperti untuk penyelenggaraan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat contohnya seperti untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa, pembayaran tunjangan perangkat desa dan BPD, operasional BPD, LPM, PKK, dan semua lembaga yang ada di desa. Untuk anggaran pembangunan desa mengapa lebih besar, hal tersebut dikarenakan oleh ada beberapa pembangunan yang membutuhkan anggaran yang besar contohnya saja seperti pembangunan hunian pantas di dusun I, II, dan III, pembuatan kandang peternak ayam yang akan dikelola oleh BUMDes.
- b. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kaur keuangan desa suka damai

- (Suwarni Ahmad) mengenai bagaimana implementasi pengelolaan alokasi dana desa pada tahun anggaran 2019, kaur keuangan desa suka damai mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh sekretaris desa (Bapak Erwin Igrisa, A.Md) dan kepala desa suka damai (Bapak Ridwan Akuba Tume), bahwa untuk implemetansi pengelolaan alokasi dana desa pada tahun anggaran 2019 di desa suka damai di fokuskan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, contohnya seperti pembayaran penghasilan perangkat desa, pembayaran tunjangan perangkat desa dan BPD, operasioan BPD, LPM, PKK dan semua lembaga yang ada di desa. Semua data-data pengeluaran untuk implementasi pengelolaan alokasi dana desa di desa suka damai tercatat dan tersusun dengan rapi, mengapa demikian karena yang namanya pengelolaan alokasi dana desa berbicara tentang keuangan yang sifatnya harus bisa dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat desa suka damai.
- c. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap BPD desa suka damai (Bapak Amir Ibrahim) tentang bagaimana implemntasi pengelolaan alokasi dana desa pada tahun anggaran 2019 di desa suka damai, BPD desa suka damai mengatakan untuk implemetasi pengelolaan alokasi dana desa pada tahun anggaran 2019 yang menggunakan anggaran lebih besar yaitu untuk pembangunan desa. Mengapa BPD desa suka damai (Bapak Amir Ibrahim) mengatakan hal tersebut dikarenakan pembangunan desa suka damai lebih mengarah kepada pembangunan yang sifatnya bersifat fisik seperti pembangunan hunian pantas untuk dusin I, II, dan III, pembangunan kandang peternak ayam yang akan di kelola oleh BUMDes. Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh sekretaris desa suka damai (Bapak Erwin Igrisa, A.Md), dimana pembangunan desa yang menggunakan anggaran lebih banyak.
 - d. Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap aparat desa suka damai yang terdiri dari Kepala Desa (Bapak Ridwan Akuba Tume), Sekretaris Desa (Bapak Erwin Igrisa, A.Md), Kaur Keuangan (Ibu Suwarni Ahmad), dan BPD (Bapak Amir Ibrahim), menunjukkan bahwa Impelentasi Pengelolaan Alokasi Dana Pada Tahun Anggaran 2019 di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango di fokuskan pada penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, misalnya pembayaran penghasilan tetap perangkat desa, pembayaran tunjangan perangkat desa dan BPD, operasional BPD, LPM, PKK, dan semua lembaga yang ada di desa. Untuk pelaksanaan pembangunan desa sendiri menggunakan anggaran yang besar, mengapa dikatakan besar karena pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan hunian pantas di dusun I, II, dan III, pembangunan kandang peternak ayam. Dalam Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2019 di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021.
 - e. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi pengelolaan alokasi dana desa di desa suka damai kecamatan bulango utara kabupaten bone bolango dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Azaz Transparan
Pengelolaan alokasi dana desa di desa suka damai kecamatan bulango utara kabupaten bone bolango dilakukan secara transparan, hal ini dapat memudahkan masyarakat desa

lebih mudah mengakses informasi mengenai dana desa yang telah diterima dan realisasi pemanfaatan dana desa bagi kepentingan masyarakat setempat

2) Azaz Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa suka damai kecamatan bulango utara kabupaten bone bolango sering muncul permasalahan penyaluran dana desa, permasalahan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut, desa terlambat menyampaikan Perdes APBDes, desa terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa periode sebelumnya, dan surat keputusan penetapan pengalokasian dana desa per desa terlambat ditetapkan.

3) Partisipatif

Pengelolaan alokasi dana desa di desa suka damai kecamatan bulango utara kabupaten bone bolango telah mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

4) Tertib dan disiplin anggaran

Dana desa seharusnya dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2019 telah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang sejalan dengan teori Good Governance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menegaskan bahwa pelaksanaan ADD yang berfokus pada pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan betul-betul membutuhkan keterlibatan aktif aparatur desa dan masyarakat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diimplementasikan secara formal melalui pelaporan serta keterbukaan informasi, namun optimalisasi partisipasi dan kolaborasi masyarakat masih menjadi tantangan yang memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan edukasi berkelanjutan.

Direkomendasikan bahwa pemerintah desa perlu terus meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, sosialisasi kebijakan dan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan agar proses pelaporan dan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan ADD agar tercipta suasana pemerintahan desa yang terbuka, berkeadilan, dan efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Rahum. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(4).
- Afifiddin. (2010). Manajemen Publik: Pengelolaan Dana Desa Efektif. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Astuti, F., & Fanida, S. (2013). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(2), 45-53.
- Fauzi, H. (2023). Good Village Governance Principles. *Jurnal Budgeting*, 1(3).
- Heriyanto, Y. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Good Governance (Studi Kasus di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten

- Bengkulu Utara). JemaTech, 2(1), 22-31.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Good Governance Principles. Jakarta: KNKG.
- Krina, E. (2003). Standar Keberhasilan Pelayanan Masyarakat. Jakarta: Fokus Media.
- Laksana, S. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa. *Jurnal Pemberdayaan Desa*, 4(2), 19-27.
- Makalalag, I., et al. (2017). Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 30-38.
- Mardiasmo, M. (2006). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Yogyakarta: Andi.
- Putra, R. (2017). Pengelolaan keuangan desa berbasis good governance. *Jurnal Governance*, 5(2), 60-68.
- Setiawan, F. (2018). Peran partisipasi masyarakat dalam transparansi dana desa. *Jurnal Governansi Desa*, 6(1), 23-29.
- Suharismiarikunto, S. (2010). Landasan Manajemen Pendidikan dan Keuangan Desa. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wardani, E., & Fauzi, H. (2018). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Governance*, 7(2), 38-47.
- Wulansari, D. (2015). Transparansi Pelaporan Dana Desa dalam Good Governance. *Jurnal Publikasi Pemerintahan*, 2(1), 10-17.
- Zakiyah, R. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Agenda Pemerintah Desa. *Jurnal Desa dan Masyarakat*, 11(1), 75-82.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN.